



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Usaha : PT TRENINET SENTOSA INTERNASIONAL  
Nomor Induk Berusaha : 9120302191466  
Alamat Kantor / Korespondensi : Ruko Parahyangan Business Park Blok E No. 05, Kawasan The Suites @Metro Apartment & Ruko Parahyangan Office Park (POP), Jalan Soekarno Hatta No. 689 B, Kel. Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat  
Kode KBLI : 47999  
Nama KBLI : PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA YTDL  
Lokasi Usaha : Parahyangan Business Park, The Suites Metro E No. 5, Jl. Soekarno Hatta No. 689 B, Kel. Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 16 Januari 2019

